



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 33/AFI-U/SU-S1/2026

ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU TALANG MAMAK

**(Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit
Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

RENGGO PRATAMA

NIM : 11930110415

**Pembimbing I
Dr. Irwandra, MA**

**Pembimbing II
Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU TALANG MAMAK"** (Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

Nama : Renggo Pratama
Nim : 11930110415
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Desember 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Dekan,


Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 19690429 20050 1 2005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

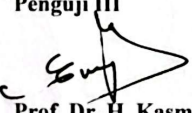

Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc, MA
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris/Penguji II

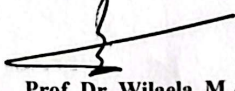

Dr. Khairiah, M.Ag
NIP. 1973016 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji III


Prof. Dr. H. Kasmuri, MA
NIP. 19621231 199801 1 001

Penguji IV


Prof. Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Irwandra, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Renggo Pratama

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:

Nama : Renggo Pratama
Nim : 11930110415
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Etika Lingkungan Perspektif Kearifan Lokal Suku Talang Mamak
(Studi Kasus Desa Talang Perigi, di Kecamatan Rakit Kulim,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Julli 2024

Pembimbing I

Dr. Irwandra MA
NIP.1974090 200003 1 003

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Renggo Pratama

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara:

Nama : Renggo Pratama

Nim : 11930110415

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Etika Lingkungan Perspektif Kearifan Lokal Suku Talang Mamak
(Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Oktober 2025

Pembimbing II

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I

NIP. 19860718 202321 1 025

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Renggo Pratama
 NIM : 11930110415
 Tempat/Tgl. Lahir : Kelayang, 30 Juli 2000
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
 judul Skripsi :

Etika Lingkungan Perspektif Kearifan Lokal Suku Talang Mamak. (Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
 Yang membuat pernyataan



Renggo Pratama
 NIM: 11930110415

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

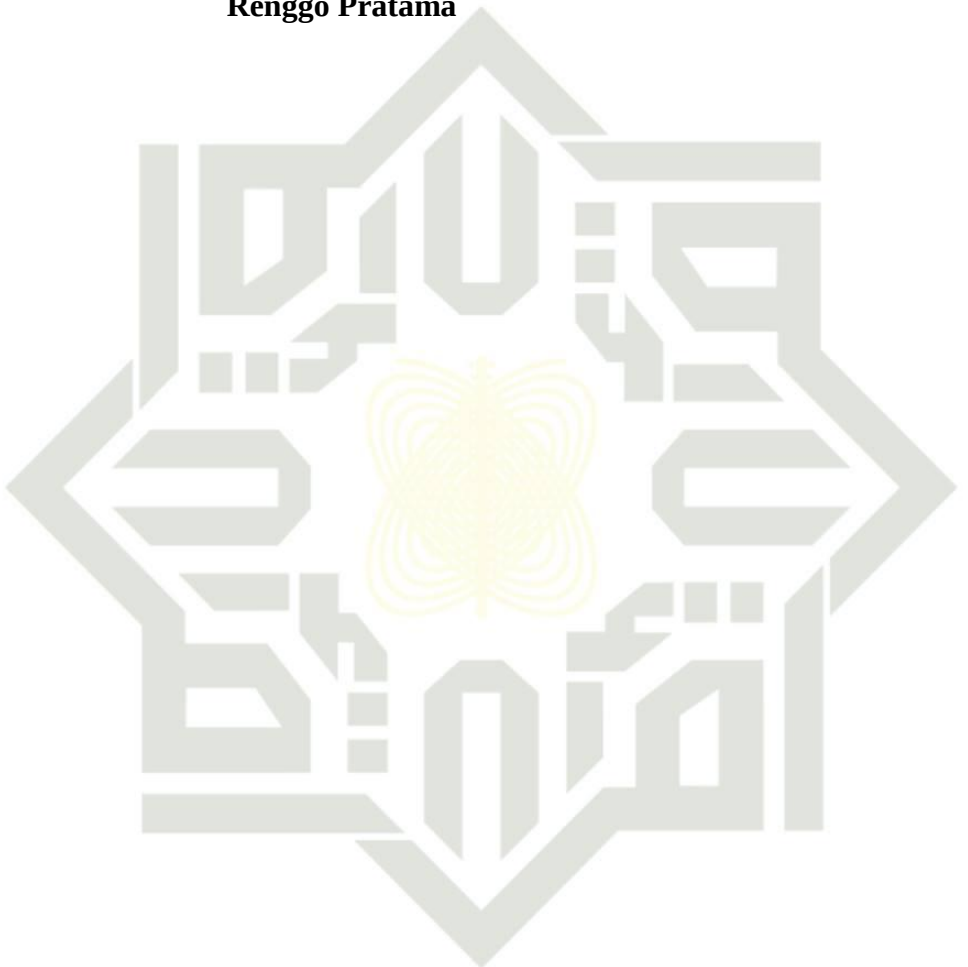
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya"

Renggo Pratama



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul: **“ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU TALANG MAMAK”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhir kelak. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnyanya dari penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada ibu tercinta Nurhayati dan Paman saya Eya Rizal yang senantiasa memberikan segalanya baik do'a, materi, nasehat, semangat, cinta kasih sayang, ilmu, bimbingan, motivasi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan tidak bisa penulis ganti dengan apapun.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, S.E, M.Si, AK CA. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

2. Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA. Ph. D. Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc, MA. atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
3. Ibu Dr. Khairiah, M.Ag, Selaku ketua prodi, yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dan juga telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
4. Ibu Prof. Dr. Wilaela. M.Ag, selaku pembimbing Akademik, Bapak Dr. Irwandra, MA dan Bapak Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan baik di Universitas maupun di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan yang diperlukan penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Teruntuk Abang, Kakak dan Adik serta keluarga Besar yang telah mendoakan penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat serta nasehat kepada penulis.
8. Teruntuk Aditia Syahputra yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman seperjuangan AFI B angkatan 2019, yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, dan teruntuk sahabat saya Aditia Syahputra, Endra Hapindoan, Muhammad Naufal Royandi, dan Ikhfa Riansyah, yang setiap hari bertemu dan selalu memberi cerita baru dan bermanfaat sehingga penulis bisa merasa nyaman menjalankan perkuliahan selama kurang lebih empat tahun ini dan sekarang telah sampai tingkat akhir.
10. Teman-teman KKN Kampung Kayu Ara Permai Tahun 2022 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian baik didunia maupun diakhirat kelak.

Pekanbaru, 25 Desember 2025

Renggo Pratama
NIM : 11930110415

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK INDONESIA.....	viii
ABSTRAK INGGRIS	ix
ABSTRAK ARAB	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Tinjauan Kepustakaan	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Sejarah Singkat Suku Talang Mamak	45
1. Silsilah Suku Talang Mamak	48
2. Sistem Kepercayaan	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kearifan Lokal Suku Talang Mamak dalam Pengelolaan Lingkungan	58
1. Aturan adat mengenai SDA termasuk hutan	65
2. Rimba Keramat atau Rimba Puaka	71
C. Pembahasan	76
1. Etika Lingkungan Suku Talang Mamak Di Desa Talang Parigi	76
2. Suku Talang Mamak Menjaga Lingkungan Di Desa Talang Parigi	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	„
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ي	H
ش	Sy	ء	`
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قَالِ menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قِيلِ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونَ menjadi dūna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya^ʿ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ʿ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya ق ول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ي misalnya خ ير menjadi khayun

3. Ta^ʿ marbūthah (ة)

Ta^ʿ *marbūthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta^ʿ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سالة ل لمدرسة ال menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya ي رحمة ال لة menjadi *fi rahmatillâh*.

4. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ^ʿ lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika lingkungan dan pemeliharaan kearifan lokal dalam konteks suku Talang Mamak di Desa Talang Perigi. Latar belakang penelitian didasarkan pada kesadaran akan krisis lingkungan dan perlunya mengubah cara pandang manusia terhadap alam untuk memastikan keberlanjutan hidup. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, penelitian ini menggali perspektif kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, terutama dalam mempertahankan hutan adat, kebudayaan, dan nilai-nilai tradisional. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Kearifan lokal Suku Talang Mamak dalam pengelolaan hutan mencakup pengetahuan lokal dalam perencanaan, pemanfaatan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan produktivitas, serta pengendalian melalui pantang larang yang dikendalikan oleh pimpinan adat. Pemeliharaan dilakukan melalui sistem kerja gotong royong dan kepercayaan pada mitos serta Hukum Adat Talang Mamak yang mengatur tanah keramat. Revitalisasi budaya ekologi Indonesia diperlukan dengan memanfaatkan database kearifan lokal, etnoekologi, dan etnobotani untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Etika Lingkungan, Kearifan Lokal, Suku Talang Mamak.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study aims to examine environmental ethics and the preservation of local wisdom within the context of the *Talang Mamak* tribe in Talang Perigi Village. The background of the research is grounded in growing awareness of the environmental crisis and the need to shift human perspectives toward nature to ensure the continuity of life. Using a qualitative approach with an ethnographic method, this study explores local wisdom perspectives in environmental stewardship, particularly in maintaining customary forests, culture, and traditional values. Primary data were collected through observation, interviews with traditional leaders and local community members, as well as documentation. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the local wisdom of the *Talang Mamak* tribe in forest management includes local knowledge in planning, utilizing forest resources by considering sustainability and productivity, and regulation through prohibitions enforced by traditional leaders. Preservation efforts are carried out through systems of mutual cooperation (*gotong royong*) and belief in myths as well as the *Talang Mamak* customary law governing sacred land. Revitalizing Indonesia's ecological culture is necessary by utilizing databases of local wisdom, ethnoecology, and ethnobotany to achieve sustainable development.

Keywords: *Environmental Ethics, Local Wisdom, Talang Mamak Tribe*

UIN SUSKA RIAU

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة أخلاقيات البيئة وصون الحكمة المحلية في سياق قبيلة تالانغ ماماك في قرية تالانغ بيريجي. وتنطلق خلفية البحث من الوعي بتفاقم الأزمة البيئية والحاجة إلى إعادة تشكيل نظرة الإنسان إلى الطبيعة بما يضمن استدامة الحياة. ومن خلال اعتماد المنهج النوعي باستخدام الأسلوب الإثنوغرافي، يستكشف هذا البحث منظور الحكمة المحلية في حماية البيئة، ولا سيما في الحفاظ على الغابات العرفية، والثقافة، والقيم التقليدية. جمعت البيانات الأولية من خلال الملاحظة الميدانية، والمقابلات مع القيادات العرفية وأفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى التوثيق. وتم تحليل البيانات تحليلًا وصفيًا نوعيًا عبر مراحل تقليل البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج. وتظهر نتائج البحث أن الحكمة المحلية لدى قبيلة تالانغ ماماك في إدارة الغابات تشمل المعرفة المحلية في التخطيط، واستغلال الموارد الغابية مع مراعاة الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى آليات الضبط من خلال المحظورات العرفية التي تشرف عليها القيادات التقليدية. كما تتم عممة الصون والحفاظ عبر نظام التكافل والعمل الجماعي، والإيمان بالأساطير، والقانون العرفي لقبيلة تالانغ ماماك الذي ينظم إدارة الأراضي المقدسة. وتؤكد هذه الدراسة أن إحياء الثقافة البيئية في إندونيسيا يتطلب توظيف قواعد بيانات الحكمة المحلية، ومقاربات الإثنويكولوجيا والإثنوبوتاني، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: الأخلاقيات البيئية، الحكمة المحلية، قبيلة تالانغ ماماك.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal merujuk pada seperangkat pengetahuan, nilai, serta cara hidup yang tumbuh dan diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat, yang terbentuk melalui pengalaman panjang serta hubungan mereka dengan lingkungan sosial maupun alam sekitarnya. Kearifan ini mencerminkan cara hidup yang berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan sumber daya, dan menjaga keseimbangan dengan ekosistem. Kearifan lokal seringkali melibatkan tradisi, norma, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal atau tradisional Indonesia sudah ada sejak nenek moyang kita. Hanya saja, implementasinya telah diubah oleh zaman dan pengaruh budaya asing. Seharusnya kearifan lokal ini tidak hanya dilihat sebagai kombinasi yang indah, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong pembangunan yang sesuai dan sesuai dengan alam. Dalam adaptasi lingkungan, kelompok masyarakat mengembangkan modal sosial, atau kapital sosial, untuk mengelola lingkungannya. Modal sosial ini termasuk pengetahuan tradisional, etika, norma, cerita rakyat, tradisi, dan ritual keagamaan. Kearifan lingkungan sangat penting dan erat terkait dengan pranata kebudayaan lainnya, terutama agama, organisasi sosial, kekerabatan, dan hukum (adat istiadat).

Hukum adat Suku Talang Mamak, suatu keputusan harus dibuat melalui musyawarah dan mufakat oleh pimpinan adat, yang memiliki wewenang untuk menolak atau menerima keputusan tersebut, dan ungkapan adat, "raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah." Kalau bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan, putih berkeadaan, merah dapat dilihat, panjang dapat diukur, berat dapat ditimbang, pemimpin atau penguasa yang adil, patut, atau pantas dalam membuat keputusan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diuji kebenarannya, adil, patut, atau pantas agar pemimpin tidak kehilangan kepercayaan masyarakat¹.

Hukuman adat sangat ketat dan tidak dapat diubah. Hukum adat Suku Talang Mamak ditetapkan secara lisan dan tertulis. Masyarakat yang melakukan perusakan hutan, seperti penebangan, pembukaan lahan, dan perburuan hewan liar secara berlebihan, akan ditindak dan diproses secara bertingkat, mulai dari tingkat desa hingga tingkat adat. Adat Suku Talang Mamak melarang mengambil hasil hutan atau menebang pohon, yang disebut pancung alas.

Selain itu, kearifan tradisional yang penuh dengan nilai-nilai moral tidak boleh dinafikan atau dihilangkan semata-mata karena dianggap tidak logis dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Sangat penting bahwa nilai-nilai yang dianggap tidak pantas oleh sekelompok masyarakat terhadap tindakan yang dapat merusak alam dimasukkan ke dalam budaya modern. Untuk melakukan ini, teori-teori atau paradigma ilmu lingkungan harus digunakan.

Dalam kehidupan mereka, setiap masyarakat memiliki kearifan lokal, kearifan tradisional, pengetahuan lokal (*expertice*), kecerdasan lokal (*genius*), dan kearifan asli pribumi. Kearifan lokal dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kearifan lokal juga dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh dan ajaran dari orang tua kepada anaknya dan dari nenek kepada cucu kemenakan. (Saam, 2012)². Melalui adat istiadat mereka, masyarakat Talang Mamak sangat tergantung pada alam sebagai tempat mereka hidup, melangsungkan kehidupan, memproduksi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Salah satu aktivitas sehari-harinya yang langsung berhubungan dengan alam adalah berladang.

¹ Wikantika, K. (2017). *Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia 2017*. (Bandung: ITB).

² Saam, Z, dan Amri, F. 2012c. *The local Wisdom of lubuklarangan as a conservation effort of the Sengingi river*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di UNDIP Semarang, tanggal 11 September 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir-akhir ini krisis lingkungan yang terjadi berakar pada kesalahan cara pandang manusia dengan alam, krisis lingkungan hanya bisa diatasi dengan merubah perilaku fundamental pada cara pandang dan perilaku manusia. Adanya kemajuan industri yang tidak disertai dengan kepedulian manusia akan membawa kehidupan di bumi sedikit demi sedikit akan mendekati kehancuran. Salah satu contoh yang sedang marak terjadi adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contoh kerusakan lingkungan dewasa ini sering terjadi perbincangan khalayak umum salah satunya adalah kebakaran lahan hutan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain adalah di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap yang pada akhirnya akan sangat merugikan manusia.

Perlu adanya usaha-usaha penyelamatan lingkungan hidup dimulai dari hal yang fundamental yaitu perubahan cara pandang manusia terhadap alam serta merefleksikan kerangka pikir yang sudah ada, sehingga diperoleh pandangan yang menghormati kehidupan dan menjaga keberlanjutan hidup. Manusia dan alam bukan bagian yang saling terpisah, melainkan satu komponen yang terdapat di dalam alam itu sendiri. Manusia harus paham, bahwa ketika alam krisis dan rusak, maka dampaknya juga secara langsung akan dirasakan oleh manusia itu sendiri³.

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup salah satunya berkaitan dengan bagaimana manusia memelihara lingkungan sekitarnya. Begitu banyak pemeliharaan lingkungan hidup diterapkan, contohnya yang biasa dilakukan adalah penghijauan. Salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup adalah dengan bercermin pada keadaan sosial budaya masyarakat. Potensi-potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat alangkah baiknya jika dijadikan rujukan untuk membuat suatu konsep pemeliharaan lingkungan hidup yang berbasis pengetahuan lokal. Hal ini bisa lakukan

³ Arne Naess, 2021, *Ecology, Community and Life Style*, edited by David Rothenberg, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara menggali kearifan lokal yang terdapat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sangat penting kiranya bagi kita untuk mengetahui setiap potensi atau pengetahuan yang ada dalam masyarakat atau dengan *local genius*. Mengutip perkataan Soerjanto Poespowardojo⁴ bahwa *local genius* ini sentral, karena merupakan kekuatan yang mampu bertahan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan yang mampu pula berkembang untuk masa-masa mendatang. Hilang atau musnahnya *local genius* berarti pula memudarnya kepribadian suatu masyarakat.

Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Dalam penerapan etika lingkungan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain diri sendiri.
2. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam.
3. Kebijakan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi.
4. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk makhluk hidup yang lain⁵.

Provinsi Riau memiliki adat tradisi yang berkembang secara turun temurun. Suku Talang Mamak adalah salah satu suku yang terus mempertahankan sistem tersebut (Melalatoa, 1995)⁶. Budaya lokal Suku Talang Mamak berasal dari hubungan yang lama dan kuat dengan

⁴ Ayatrohaedi, 1986, *Keperibadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 33.

⁵ Soeriaatmadja, 2003. *Ilmu Lingkungan*. (Bandung: ITB), hlm. 243

⁶ Melalatoa, J. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 817-819.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungannya. Mengelola dan memanfaatkan hutan adalah cara hidup masyarakat Suku Talang Mamak. Mereka percaya bahwa hutan adalah tempat warisan yang harus dipertahankan. Karena fungsi hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup komunitas, budaya ekologi tumbuh dan menjadi standar untuk pengelolaan hutan.

Suku Talang Mamak adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Riau, Sumatera, dan dikenal dengan hubungan harmonis mereka dengan alam. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suku ini mencerminkan cara hidup yang selaras dengan lingkungan, mengedepankan prinsip keberlanjutan dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Dalam konteks etika lingkungan, mereka menerapkan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, yang mencakup penghormatan terhadap alam, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta praktik pertanian yang ramah lingkungan⁷.

Etika lingkungan Suku Talang Mamak berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem, dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan lingkungan. Mereka meyakini bahwa menjaga keseimbangan alam adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh setiap anggota komunitas. Dengan tantangan modern seperti eksploitasi sumber daya alam dan perubahan iklim, pelestarian kearifan lokal ini menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan mereka dan lingkungan sekitar⁸. Masyarakat suku Talang Mamak mengalami degradasi fungsi kearifan lokal salah satunya mengenai hutan adat disebabkan hutan adat banyak digarap perusahaan menjadi sebuah industri, membuat sejumlah tokoh masyarakat suku Talang Mamak mulai berpikir kembali untuk mempertahankan hutan adat, kebudayaan dan nilai kearifan lokal. Padahal nilai yang terdapat sangat luhur sekali dan patut menjadi kebanggaan

⁷ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. (2020). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Suku Talang Mamak*.

⁸ Rahman, A. (2018). "Budaya dan Lingkungan Hidup: Pelajaran dari Suku Talang Mamak". *Jurnal Etika Lingkungan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional dan dengan demikian menjadi modal untuk mengkreasikan kearifan lokal. Untuk mengembangkan kembali nilai kearifan lokal salah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang budaya daerah atau nilai kearifan lokal yang terdapat didalam warga negara⁹.

B. Penegasan Istilah

1. Etika Lingkungan

Etika berarti kebiasaan hidup yang benar, etika, hukum, dll. Etika sebagai pedoman dan arah perilaku yang benar sesuai dengan norma yang berlaku. Etika adalah refleksi kritis dari norma, situasi tertentu, dan pemahaman manusia. Etika lingkungan merupakan kearifan moral manusia di setempat ketika berhadapan dengan lingkungan. Etika lingkungan memerlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan menjaga keseimbangan ekosistem. Etika lingkungan adalah disiplin baru yang berhubungan dengan hubungan antara filsafat dan biologi, terutama lingkungan. Filsafat digunakan untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan manusia di alam, sedangkan ilmu lingkungan berfokus pada hubungan kompleks antara sistem Bumi dan lapisan kehidupan (hidup) dan lapisan mati (tak hidup).¹⁰

2. Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan

⁹Anggoro. *Talang Mamak dan Masyarakat Adat yang Merana*. 2010. Diakses dari: <http://sains.kompas.com/read/2010/04/03/23204793/TalangMamakdanMasyarakatAdatyangMera> pada tanggal 17 Januari 2023

¹⁰ Nafisa Qotrul Hidayah, "Penanaman Etika Lingkungan sebagai Penerapan Jiwa Biologis pada Tiap Individu serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf ayat 56" *Jurnal Journal of Islamic Integration Science and Technology*, Vol. 2 No. 1 (2024): 167 – 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama.¹¹

3. Suku Talang Mamak

Suku Talang Mamak tergolong suku Melayu Tua (Proto Melayu) yang merupakan suku asli daerah Sungai Indragiri dan mereka menyebut dirinya sebagai “Suku Tuha”. Sebutan “Suku Tuha” bermakna suku pertama yang datang ke Sungai Indragiri. Informasi mengenai asal usul suku Talang Mamak menurut Obdeyn-Asisten Residen Indragiri yaitu berasal dari daerah Pagaruyung yang terdesak akibat konflik adat dan agama.¹²

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di Desa Talang Perigi.
2. Bagaimana suku talang mamak di Desa Talang Perigi bisa menjaga lingkungannya diantaranya mempertahankan hutan adat, kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Apakah kearifan lokal yang terkait dengan etika lingkungan mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi, globalisasi, atau interaksi.

¹¹ Rinitami Njatrijan, ” Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 5, Edisi 1, September 2018, hlm. 18.

¹² Gun Faisal dan Dimas Wihardyanto, “Studi Tata Ruang Rumah Tinggal Suku Talang Mamak (Spatial Study Talang Mamak Tribe House), *Jurnal Tesa Arsitektur* Vol. XII No. 2, 2014, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana prinsip etika lingkungan Suku Talang Mamak dapat berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan secara global.
5. Apakah nilai-nilai tradisional mereka masih relevan dan diterapkan dalam konteks modern.

D. Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian etika lingkungan perspektif kearifan lokal suku talang mamak ini penulis batasi dengan satu desa saja, yaitu desa talang perigi, dengan alasan desa talang perigi etika lingkungan dan kearifan lokalnya masih cukup terjaga, serta lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi penulis dibandingkan dengan desa-desa yang lainya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penulis hanya memfokuskan penelitian ini hanya kepada dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di desa talang perigi?
2. Bagaimana suku talang mamak menjaga lingkungan desa talang perigi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di desa talang perigi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana suku talang mamak di desa talang perigi bisa menjaga lingkungan, mempertahankan hutan adat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih dalam bidang pengetahuan dan wawasan khususnya dalam memahami tentang etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di desa talang perigi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan peneliti tentang etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di desa talang perigi.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan atau rujukan dalam berbagai hal mengenai etika lingkungan perspektif kearifan lokal pada suku talang mamak di desa talang perigi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Selanjutnya identifikasi masalah, yang berisi tentang mengenal masalah-masalah terkait judul. Lalu, batasan masalah dan rumusan masalah, agar dalam sebuah penelitian ini terfokus kepada tujuan utamanya. Tujuan dan manfaat penelitian, berisi penjelasan pentingnya penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan serta tujuan yang hendak di capai dari penelitian dan sistematika yang akan membantu dalam memahami isi keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini berisi tinjauan pustaka (kerangka teori) yang meliputi landasan teori berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut dan tinjauan kepustakaan berisikan penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III: Dalam penelitian ini berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisikan Sejarah, Demografi dan Geografi Desa. Kemudian dilanjutkan dengan Etika Lingkungan Perspektif Kearifan Lokal Suku Talang Mamak.

BAB V: Pada bab ini berisikan simpulan dan saran-saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* (*ta etha*) artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bahasa Latin dijumpai istilah *mos* (*mores*) yang artinya moral atau adat kebiasaan. Moral dapat disama artikan dengan etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan dapat pula diartikan sebagai nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹³ Ada beberapa konsep dari etika yakni sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif yaitu usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika pada hakikatnya menempatkan pada kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya yang dilakukan setiap orang.¹⁴ Etika deskriptif menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas seperti, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, perilaku-perilaku yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

¹³ Mulyo Wiharto, "ETIKA" *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, Vol 4 No 3 September 2007, hlm. 167-168.

¹⁴ M. Ridlwan Hambali dkk, *Etika Profesi*, (Jawa Timur: Agrapana Media, 2021), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Etika Normatif

Etika normatif yaitu jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu.¹⁵ Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan yang diperhatikan hanya berlakunya. Etika normatif memperhatikan kenyataankenyataan, yang tidak ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.

c. Meta-etika

Meta-etika adalah kajian etika tentang ucapan-ucapan atau kaidah-kaidah bahasa dalam aspek moralitas, terutama terkait bahasa etis yang digunakan dalam bahasan moral. Bahasa seseorang atau masyarakat secara kaidah logika dapat memunculkan penilaian etis terhadap hal yang dianggap baik, ataupun buruk.¹⁶

Etika lingkungan, yang sering disebut juga etika ekologi, terbagi ke dalam beberapa pendekatan. Dalam etika ekologi dikenal dua aliran utama, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Di samping itu, etika lingkungan juga diklasifikasikan menjadi etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian berfokus pada upaya menjaga kelestarian alam demi kebutuhan dan keuntungan manusia, sedangkan etika pemeliharaan lebih menekankan pada

¹⁵ Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), hlm. 28.

¹⁶ Vaesol Wahyu Eka Irawan, "Etika Normatif dan Terapan: Urgensi Etika Ilmiah, Profesi dalam Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab demi keberlangsungan seluruh makhluk hidup.¹⁷

1) Etika Ekologi Dangkal

Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Secara umum, Etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal berikut ini :

- a) Manusia terpisah dari alam.
- b) Mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia.
- c) Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya.
- d) Kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia.
- e) Norma utama adalah untung rugi.
- f) Mengutamakan rencana jangka pendek.
- g) Pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin.
- h) Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi.

2) Etika Ekologi Dalam

Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika Ekologi

¹⁷ Soeriaatmadja, 2003, *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang. Premisnya adalah bahwa lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan komunitas yang lebih luas. Komunitas yang lebih luas disini maksudnya adalah komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam¹⁸. Secara umum etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut :

- a) Manusia adalah bagian dari alam.
- b) Menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
- c) Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang.
- d) Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk.
- e) Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
- f) Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati.
- g) Menghargai dan memelihara tata alam.
- h) Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem.
- i) Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara.

Demikian pembagian etika lingkungan, Keduanya memiliki beberapa perbedaan-perbedaan seperti diatas. Tetapi bukan berarti munculnya etika lingkungan ini memberi jawab langsung atas pertanyaan mengapa terjadi kerusakan lingkungan. Namun paling tidak dengan adanya gambaran etika lingkungan ini dapat sedikit menguraikan norma-norma mana yang dipakai oleh manusia dalam melakukan pendekatan terhadap alam ini. Dengan demikian etika lingkungan berusaha memberi sumbangan dengan beberapa norma

¹⁸ Soeriaatmadja, 2003. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditawarkan untuk mengungkap dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Teori Etika Lingkungan

a. Antroposentrisme

Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, yaitu : nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan etika hanya berlaku bagi manusia¹⁹.

Antroposentrisme selain bersifat *antroposentris*, juga sangat *instrumentalistik*. Artinya pola hubungan manusia dan alam di lihat hanya dalam relasi *instrumental*. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia maka alam akan diabaikan (bersifat egois). Karena bersifat *instrumental* dan egois maka teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental ethics*).²⁰ Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama, dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam²¹.

b. Biosentrisme

Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga

¹⁹ Soeriaatmadja, 2003. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 45

²⁰ Anshoriy, Nasruddin dan Sudarsono, 2008, *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Melayu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 56

²¹ Soeriaatmadja, 2003. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak argumen antroposentrisme, karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan, secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Konsekuensinya alam semesta adalah sebuah komunitas moral baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Manusia maupun bukan manusia sama-sama memiliki nilai moral, dan kehidupan makhluk hidup apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, bahkan lepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.

c. *Ekosentrisme*

Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup (biotik) dan makhluk tak hidup (abiotik) lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup.²² *Deep Ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

d. *Hak Asasi Alam*

Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai

²²Cokrowinoto, Sardanto. 1996. *Penelitian Peranan Folklor terhadap Etika Lingkungan Hidup* (online), (<http://eprint.undip.ac.id>, diakses tanggal 2 Januari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intrinsik yang menyatakan bahwa setiap entitas sebagai anggota komunitas bumi bernilai. Dengan demikian, pembabatan hutan secara tidak proporsional dan penggunaan binatang sebagai objek eksperimen tidak dapat dibenarkan²³.

3. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan

a. Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect for Nature*)

Pada dasarnya semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Sebagai makhluk bermoral, manusia memiliki tanggung jawab etis untuk menghargai kehidupan, baik kehidupan sesama manusia maupun makhluk lain yang berada dalam keseluruhan komunitas ekologis. Sikap hormat terhadap alam menjadi prinsip mendasar yang harus dipegang, sebab manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tatanan alam semesta.

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*)

Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual tetapi juga kolektif. Kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Semua orang harus bisa bekerja sama bahu membahu untuk menjaga dan melestarikan alam dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam, serta saling mengingatkan, melarang dan menghukum siapa saja yang merusak alam.

c. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Dalam diri manusia timbul perasaan solider, senasib sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain.

²³ Soeriaatmadja, 2003. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Solidaritas ini juga mendorong manusia untuk mengutuk dan menentang setiap tindakan yang menyakitkan binatang tertentu atau bahkan memusnahkan spesies tertentu.

d. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian (Caring for Nature)

Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat.

e. Prinsip "No Harm"

Terdapat kewajiban, sikap soldier dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini (no harm). Jadi kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga dan melestarikan alam, dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang limbah sembarangan.

f. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia, yang selaras dengan alam.

g. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Dalam prinsip ini kita perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kepentingan masyarakat adat secara lebih khusus, karena dalam segi pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan dengan masyarakat modern akan kalah dari segi permodalan, teknologi, informasi dan sebagainya, sehingga kepentingan masyarakat sangat rentan dan terancam .

h. Prinsip Demokrasi

Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman dan pluralitas. Prinsip ini sangat relevan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan, dan memberikan garansi bagi kebijakan yang pro lingkungan hidup. Dalam prinsip ini tercakup beberapa prinsip moral lainnya, yaitu:

- 1) Demokrasi menjamin keanekaragaman dan pluralitas yang memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi yang sama pentingnya dengan agenda lain.
- 2) Demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang dan kelompok masyarakat dalam bingkai kepentingan bersama.
- 3) Demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat, berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh manfaatnya.

i. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik, untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Sedangkan para penganut deep ecology menganut delapan prinsip, diantaranya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi ataupun bukan di bumi mempunyai nilai intrinsic.
- 2) Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai-nilai sendiri.
- 3) Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya.
- 4) Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan kurangnya secara substansial jumlah penduduk.
- 5) Campur tangan manusia dengan dunia bukan manusia kini terlalu besar.
- 6) Kebijakan umum harus dirubah, yang menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis.
- 7) Perubahan ideologis terutama menghargai kualitas kehidupan dan bukan berpegang pada standar hidup yang semakin tinggi.
- 8) Mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.

Prinsip-prinsip etika lingkungan perlu diupayakan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia karena krisis, persoalan ekologi dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah. Yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diberlakukan dan dieksploitasi sekehendak kita. Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu diubah dan diimplementasikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata-mata hanya pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada masa sekarang, tidak hanya dirasakan oleh kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang ini, namun juga akan dirasakan pula oleh generasi yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan membumi yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Pembangunan membumi dapat dikatakan identic dengan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dari beberapa pembahasan di atas, bahwa kita dituntut untuk menjaga lingkungan. Dalam menjaga lingkungan, manusia harus memiliki "etika". Etika lingkungan ini adalah sikap kita dalam menjaga kelestarian alam ini agar alam ini tidak rusak, baik ekosistem maupun habitatnya.

4. Etika Lingkungan Perspektif Islam

Etika lingkungan dalam ajaran Islam dapat dipahami melalui sejumlah dalil al-Qur'an yang menegaskan kedudukan alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan nilai kehormatan, tidak semata-mata berada di bawah dominasi manusia. Hal ini tercermin dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa alam, sebagaimana manusia, turut serta dalam penghambaan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, Q.S. Fushshilat ayat 11 menggambarkan relasi sejajar antara manusia dan alam, di mana keduanya sama-sama tunduk terhadap perintah Allah. Perintah Ilahi kepada alam untuk patuh pada kehendak-Nya menandakan bahwa alam bukan entitas pasif, melainkan memiliki "kepribadian" yang layak dihormati dan dijaga keberadaannya.²⁴

Lebih lanjut, Q.S. al-An'am ayat 38 menegaskan bahwa makhluk hidup seperti hewan darat dan burung yang terbang dengan sayapnya dipandang sebagai umat Allah, sebagaimana halnya manusia. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki posisi moral

²⁴ Ahmad Asroni, "ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 4* (2022): 54–59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan Islam, sehingga manusia tidak dibenarkan memperlakukan alam secara sewenang-wenang.

Islam secara tegas mengecam segala bentuk perusakan lingkungan. Larangan tersebut antara lain ditegaskan dalam Q.S. al-Qashash ayat 77 yang memerintahkan manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kenikmatan dunia, berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik, serta melarang tindakan merusak bumi. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku destruktif terhadap lingkungan merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Sebaliknya, Islam memberikan apresiasi besar terhadap upaya pelestarian alam.²⁵ Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa siapa pun yang menanam pohon dan pohon tersebut menghasilkan buah, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak buah yang dihasilkan.

Selain landasan teologis, etika lingkungan dalam Islam juga dapat ditelusuri melalui praktik historis. Dalam berbagai peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan tindakan yang merusak alam secara sengaja.²⁶ Prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang secara tegas mengingatkan pasukannya agar tidak menebang pohon, merusak tanaman, maupun membunuh hewan kecuali untuk kebutuhan konsumsi. Rasulullah SAW juga memperkenalkan konsep pelestarian lingkungan melalui praktik *hima'* dan *ihya' al-mawat*. *Hima'* merupakan kawasan lindung yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan syariat untuk menjaga kelestarian hutan dan kehidupan liar. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah menetapkan wilayah di sekitar Madinah sebagai kawasan *hima'* guna melindungi lembah, padang rumput, serta berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya.

²⁵ Muhaimin Muhaimin, "Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 1 (2020): 64–78.

²⁶ Winda Sari, "Hadis Dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 218–29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dasar Etika Dalam Mewujudkan Kesadaran Masyarakat

Empat tingkat kesadaran lingkungan mengidentifikasi bahwa awalnya pemikiran etika lingkungan itu muncul karena adanya krisis lingkungan yang sebab utamanya adalah gaya hidup manusia dan perkembangan peradabannya. Pola hidup konsumtif, tanpa memperhitungkan bagaimana ketersediaan daya dukung lingkungan serta didukung pengangkatan-pengangkatan teknologi membuahakan perilaku eksploitasi. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai menghadapi masalah persaingan mendapatkan sumber daya alam yang ironisnya justru semakin berkurang dan tingkat daya dukungnya pun mulai menurun. Masalah ini lah yang memaksa manusia untuk melihat kembali bagaimana kedudukan, fungsi dan interaksinya dengan alam semesta yang melahirkan gagasan kesadaran dan etika lingkungan.

Dasar-dasar pemikiran/pendekatan etika lingkungan, yaitu:

a. Dasar pendekatan ekologis

Mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan yang luas atas kehidupan dimana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang yang akan memberi dampak yang tak dapat diperkirakan. Kita tidak bisa melakukan hanya satu hal atas alam, kita tidak juga bisa sepenuhnya memahami bagaimana alam bekerja, pun kita tidak akan pernah bisa mengelak bahwa apa yang kita lakukan pasti memberi dampak pada organisme lain, sekarang atau akan datang²⁷.

b. Dasar pendekatan humanism

Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam.

²⁷ Harsojo, 1988, *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta. hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar pendekatan teologis

Merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mulia ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia Kesadaran-kesadaran lingkungan selayaknya ada bagi kepentingan keberlanjutan bumi dan sumber daya alam, yaitu:

- 1) Manusia bukanlah sumber utama dari segala nilai
- 2) Keberadaan alam dan segala sumber dayanya bukanlah untuk manusia semata, tetapi untuk seluruh spesies organisme yang ada didalamnya.
- 3) Tujuan kehidupan manusia di bumi bukan hanya memproduksi dan mengkonsumsi, tetapi sekaligus mengkonservasi dan memperbaiki sumber daya alam.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana dasar ketiga di atas, harus pula menjadi tujuan kehidupan
- 5) Sumber daya alam itu sangat terbatas dan harus dihargai serta diperbaharui.
- 6) Hubungan antara manusia dengan alam sebaiknya kesetaraan antara manusia dan alam, sebuah hubungan dengan organisme hidup dalam kerja sama ekologi.
- 7) Harus memelihara stabilitas ekologik dengan mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman biologis dan budaya.
- 8) Fungsi utama negara adalah mencanangkan dan pengawasan pemberdayaan sumber daya alam, melindungi individu dan kelompok masyarakat dari eksploitasi dan perusakan lingkungan.
- 9) Manusia hendaknya saling berbagi dan mengasihi, tidak individualis dan mendominasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Setiap manusia di planet bumi adalah unik dan memiliki hak terbagi atas sumber daya alam
- 11) Tidak satu pun individu manusia, pihak industri atau negara berhak untuk meningkatkan haknya atau sumber daya alam.

6. Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum ber peradaban, awal adanya peradaban, dan sampai sekarang pada saat peradaban itu menjadi modern dan semakin canggih setelah didukung oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya perilaku manusia terhadap lingkungan hidup tidak semakin arif tetapi sebaliknya²⁸. Kekeringan dan kelaparan berawal dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, penggundulan hutan, erosi tanah yang meluas, dan kurangnya dukungan terhadap bidang pertanian, bencana longsor, banjir, terjadi berbagai ledakan bom, adalah beberapa contoh kelalaian manusia terhadap lingkungan²⁹. Sebenarnya kemajuan ilmu dan teknologi diciptakan manusia untuk membantu memecahkan masalah tetapi sebaliknya malapetaka menjadi semakin banyak dan kompleks, oleh karena itu dianjurkan untuk dapat berperilaku menjadi ilmuwan dan alamiah melalui amal yang ilmiah.

Sekecil apapun perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya harus segera diperbuat untuk bumi yang lebih baik, bumi adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan diwariskan terhadap anak cucu kita sebagai generasi penerus pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Lingkungan hidup terbagi menjadi tiga yaitu

- a. Lingkungan alam fisik (tanah, air, udara) dan biologis (tumbuhan-hewan)
- b. Lingkungan buatan (sarana prasarana)

²⁸ Wiranata, 2011, *Antropologi Budaya*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hlm. 45

²⁹ Soeriaatmadja, R.E.2003. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB, hlm. 23-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lingkungan manusia (hubungan sesama manusia).

Perilaku manusia terhadap lingkungan yang tepat antara lain tidak merusak tanah, tidak menggunakan air secara berlebihan, tidak membuang sampah sembarangan. Dalam rangka usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidup, telah banyak bermunculan perilaku nyata berupa gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup baik bersifat individu, kelompok, maupun pemerintah. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bentuk konkret yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup³⁰.

7. Unsur Etika atau Moral Lingkungan

Beberapa unsur etika atau moral lingkungan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan

Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan perilaku. Sementara itu etika kewajiban, dalam arti pelaksanaan kewajiban moral, tidak bisa diabaikan begitu saja. Idealnya adalah bahwa pelaksanaan keutamaan manusia Indonesia, bukan hanya demi kewajiban semata-mata, apalagi sesuai kewajiban. Rumusan-rumusan moral itu di satu pihak memang penting, namun di lain pihak yang lebih penting lagi ialah bahwa orang mengikutinya karena keunggulan perilaku.

- 1) Bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan. Yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi, termasuk kerja sama multidisipliner dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah diterima masyarakat (ingat akan berbagai) kearifan lingkungan hidup dalam masyarakat kita, yang dapat dikatakan sebagai “moral lingkungan hidup”.

³⁰ Sulaeman, 2012, *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai ecofascism. Artinya, dengan dan atas nama etika seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan risiko apapun lingkungan hidup perlu dilindungi. Dari segi etika yang bertujuan melindungi lingkungan dari semua malapetaka ulah manusia, hal itu tentu saja baik. Namun buruk secara etis, bila akibatnya membuat manusia tidak dapat menggunakan lingkungan hidup itu lagi karena serba dilarang. Etika lingkungan tidak hanya mengizinkan suatu perbuatan yang secara moral baik, melainkan juga melarang setiap akibat buruknya terhadap manusia.

b. Ciri-ciri etika lingkungan hidup

Ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Yang juga penting adalah soal orientasi dalam pembangunan, yakni tidak hanya bersifat homosentrik, yang sering tidak memperhitungkan ecological externalities, melainkan juga ekosentris. Pembangunan tidak hanya mementingkan manusia, melainkan kesatuan antara manusia dengan keseluruhan ekosistem atau kosmos.

Nilai-nilai etika lingkungan sangat mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, melalui penerapan konsep lingkungan hidup melalui pendidikan formal yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain misalnya PPKn, Pendidikan Agama, Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi serta mata pelajaran lainnya yang relevan. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Biro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan ke Luar Negeri merupakan institusi pemerintah yang sangat apresiasi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar tercipta intelektual-intelektual muda yang lebih bermartabat, bersaing dan berdaya guna dalam menyongsong era globalisasi transformasi, menuju Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur.

Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain:

c. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan: Menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Setiap orangtua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk.

- 1) Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarang tempat.
- 2) Memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin.

d. Lingkungan Sekolah

Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan, melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkrit dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti:

- 1) Pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup
 - 2) Pengelolaan sampah
 - 3) Penanaman Pohon
 - 4) Penyuluhan kepada siswa
 - 5) Kegiatan piket dan jumat bersih
- e. Lingkungan Masyarakat

Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui :

- 1) Pembuangan sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah
- 2) Ketersediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik
- 3) Melakukan kegiatan gotong-royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal
- 4) Menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang sudah digunakan.

8. Kearifan Lokal Suku Talang Mamak

Unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah :

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar.
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan.
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Alwasih, *et al.*, (2009)³¹ menyebut ciri-ciri kearifan lokal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengalaman
- b. Teruji setelah digunakan berabad-abad
- c. Dapat diadaptasi dengan kultur kini
- d. Padu dalam praktek keseharian masyarakat dan lembaga
- e. Lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan
- f. Bersifat dinamis dan terus berubah
- g. Terkait dengan sistem kepercayaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Wagiran (2012)³² merumuskan sebagai berikut :

Lokal wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Lokal wisdom is dynamic by function of created lokal wisdom and connected to the global situation.

Secara umum karakteristik lokal memberikan pandangan tentang kearifan lokal telah digunakan secara turun menuru oleh para pelaku budayanya, kearifan lokal tidak akan pernah lepas dari ruang lingkup kebudayaanya, kepercayaan dan keterkaitan antara lingkungan alam dan sosial yang ada disekitarnya. Ungkapan itu menurut Isjoni, (2005)³³ yaitu : “Utang laki-laki kepada bini, dicarikan lauk, dicarikan asam garam, dibuatkan rumah, utang bini kepada laki digulaikan ikan, disendokan dan disajikan makanan, tikar dibentangkan, kelambu digayutkan”.

Menurut Elfidayati, (2013) mengatakan tentang kebudayaan suku talang mamak yaitu: “suku talang mamak berisikan upacara-upacara

³¹ Alwasih, C., Suryadi, K., Karyono, T. 2009. *Etnopedagogi: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. (Bandung; Kiblat Universitas Pendidikan Indonesia), hlm. 51.

³² Wagiran. 2012. “Pengembangan Karakter Berbasis kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana”, *Jurnal Pendidikan Karakter*. Tahun II (2) , hlm. 329-339.

³³ Isjoni, 2005, *Orang Talang Mamak: Prespektif Antropologi Ekonomi*. Unri Press. Pekanbaru. hlm. 71-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat seperti gawai yaitu pesta pernikahan, kemantan yaitu pengobatan penyakit, tambat kubur yaitu acara seratus hari kematian dan memperbaiki kuburan untuk peningkatan status sosial, khitanan, upacara melahirkan dibantu oleh dukun, upacara timbang bayi, upacara beranggul yaitu upacara yang tujuannya untuk menghibur orang yang sedang mengalami kesusahan”.

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Ruben, (2009)³⁴ tradisi-tradisi Suku Talang Mamak adalah sebagai berikut:

- a. Kumantan: suatu acara berdukun untuk mengobati penyakit dan memberi makan pelindung kampung. Pada acara ini orang-orang yang akan diobati duduk di dekat dukun. Dukun menari-nari diikuti iringan musik dari alat musik tawak-tawak dan katubung. Sambil menari-nari dukun siap sedia untuk dimasuki roh leluhur. Acara berdukun dilakukan pada larut malam, biasanya sekitar jam 22.00 WIB.
- b. Menambak/naik tanah: yakni suatu acara menimbun kuburan. Orang Talang Mamak bila meninggal akan dikuburkan, tetapi kuburan tidak langsung ditimbun penuh dengan tanah, melainkan hanya sedikit saja di bagian permukaan. Tanah itu ditahan dengan papan. Setelah 100 hari bila keluarga sepakat maka kuburan itu ditimbun dengan tanah dan diberi tanda. Itulah acara menambak.
- c. Cuci lantai: yakni suatu acara adat yang berlaku untuk anak-anak yang baru lahir. Dalam acara ini si anak diberi nama dan akan mendapatkan orang tua asuh. Si anak juga akan dibawa ke sungai dan dimandikan di sana.
- d. Gawai: yakni acara pernikahan. Pernikahan bisa terjadi bila pemuda dan pemudi sudah saling mencintai dan sepakat untuk berkeluarga. Si wanita akan mengikut ke rumah laki-laki dengan membawa pertanda dari laki-laki itu. Kemudian mereka akan naik

³⁴Ruben, 2009, Selayang Pandang Talang Mamak {Online} Tersedia: <http://talangmamak.blogspot.com/2009/10/selayang-pandang-talangmamak.html>. Diakses pada 20 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke rumah mangku, selanjutnya ke rumah batin. Akan tetapi perkawinan juga bisa terjadi bila pemuda dan pemudi kedapatan sedang berduaan pada malam hari. Yang seperti ini disebut dengan tergawal. Mereka akan langsung dinikahkan.

- e. Mendanau: yakni suatu acara mencari ikan secara bersama ke suatu kolam.
- f. Berjudi: berjudi juga merupakan acara adat dan dilaksanakan pada saat adanya pesta-pesta.
- g. Menyabung ayam: menyabung ayam juga acara adat dan dilaksanakan pada pesta. Pada saat itu orang-orang akan saling bertaruh dengan uang.
- h. Meratap: yakni suatu acara menangisi orang yang meninggal.
- i. Merota: yakni acara masuk ke liang kubur oleh keluarga yang meninggal sebagai tanda bahwa dia tidak rela keluarganya meninggal, lebih baik dirinya yang meninggal. Ini tanda cinta kepada yang meninggal itu.
- j. Hari Menuju: yakni acara bagi yang sudah meninggal 7 hari. Pada acara ini roh yang meninggal diantar ke tempatnya dengan tanda menebarkan daun-daun pisang di jalan sebagai jalan arwah yang meninggal.

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari kekeliruan dan adanya unsur-unsur plagiasi maka penulis telah melihat beberapa hasil riset sejenis yang pernah diselenggarakan sebelumnya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Gunawan Sany tahun 2024 berjudul “Etika Lingkungan Padepokan Girijaya Cidahu”. Padepokan Girijaya merupakan suatu kelompok masyarakat yang masih menjaga tradisi leluhurnya. Mupusti Alam lain Migusti Alam, merupakan landasan dan alasan Masyarakat Padepokan Girijaya untuk merawat dan melestarikan alam. Karena alam khususnya bumi dianggap sebagai sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk ciptaan Tuhan yang harus sama-sama dihargai dan dijaga. Sehingga tindakan Masyarakat Padepokan Girijaya yang berhubungan dengan alam sangat menjaga dan memerhatikan kelangsungan ekosistem alam, agar apa yang dilakukan manusia tidak berakibat buruk terhadap alam. Persamaan penelitian ini dengan karya Ahmad Gunawan Sany adalah sama sama ada membahas tentang etika lingkungan tetapi dengan objek kajian yang berbeda. Skripsi Ahmad Gunawan Sany memfokuskan penelitiannya pada Etika Lingkungan Padepokan Girijaya Cidahu.³⁵

Jurnal yang ditulis oleh Fajar Gumelar tahun 2024, yang berjudul “Etika Lingkungan Dalam Tradisi Berladang Suku Dayak Meratus”. Upaya penanganan dan pencegahan dampak destruktif aktivitas ekonomi manusia terhadap ekologi harus berakar pada kesadaran moral-etis yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Etika lingkungan sebagai sebuah refleksi kritis tentang norma, nilai atau prinsip moral dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dapat digagas dari perspektif budaya lokal. Tradisi *berladang* masyarakat suku Dayak Meratus memuat prinsip-prinsip etika lingkungan khas lokal, yaitu alam sebagai ibu: prinsip rasa hormat terhadap alam, alam sebagai saudara: prinsip solidaritas terhadap alam, dan alam sebagai tempat kudus: prinsip submisif terhadap alam. Persamaan jurnal Fajar Gumelar dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait etika lingkungan, tetapi dengan objek kajian yang berbeda, Fajar Gumelar memfokuskan penelitiannya mengkaji tentang etika lingkungan dalam tradisi berladang Suku Dayak Meratus.³⁶

Jurnal yang ditulis oleh Brando Zeth Maatoke tahun 2024, yang berjudul “Etika Ekologi Dalam kearifan Lokal “SASI” di Maluku”. Penelitian ini menggali etika ekologi dari kearifan lokal sasi, sebuah tradisi masyarakat Maluku yang berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sasi dipraktikkan sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan

³⁵ Ahmad Gunawan Sany, “Etika Lingkungan Padepokan Girijaya Cidahu” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. viii.

³⁶ Fajar Gumelar, “Etika Lingkungan dalam Tradisi Berladang Suku Dayak Meratus” *Jurnal Ekologi Masyarakat dan Sains*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 3-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, menekankan bahwa alam adalah subjek yang harus dihormati, bukan objek eksploitasi. Dengan demikian, sasi mengandung nilai-nilai etis seperti kebaikan, kesetaraan, dan solidaritas yang dapat dijadikan kaidah dalam membangun hubungan harmonis dengan alam semesta. Persamaan jurnal Brando Zeth Maatoke dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait etika lingkungan, tetapi dengan objek kajian yang berbeda, Brando Zeth Maatoke memfokuskan penelitiannya mengkaji tentang Etika Ekologi Dalam kearifan Lokal “SASI” di Maluku.³⁷

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal tahun 2024, yang berjudul “Pemahaman Siswa Suku Talang Mamak Tentang Akidah Islam Di SMP Negeri 002 Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu”. Pemahaman siswa Suku Talang Mamak tentang Akidah Islam, dan juga faktor guru yang membentuk pemahaman siswa Suku Talang Mamak tentang Akidah Islam. Kepercayaan asli Suku Talang Mamak adalah Animisme. Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Pasir Bongkal sudah hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, tentu masyarakat Suku Talang Mamak membutuhkan pengakuan bahwa mereka mampu mengikuti perkembangan zaman era global sekarang ini. Salah satu caranya mereka juga harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang suku talang mamak dengan objek kajian yang berbeda, Muhammad Iqbal lebih memfokuskan penelitiannya tentang pemahaman siswa suku Talang tentang Akidah Islam.³⁸

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Faiz Kurniawan tahun 2023, yang berjudul “Etika Lingkungan Hidup Perspektif Emil Salim Dan Hubungannya Dengan Etika Islam Sebagai Solusi Problematika Lingkungan”. Emil mengembangkan pemahaman ekologisnya dengan

³⁷ Brando Zeth Maatoke, Irene Ludji, dan Suwanto Adi “Etika Ekologi dalam Kearifan Lokal ‘SASI’ di Maluku”. *Jurnal Basataka*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 140-150.

³⁸ Muhammad Iqbal. “Pemahaman Siswa Suku Talang Mamak Tentang Akidah Islam Di SMP Negeri 002 Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu”, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2024), hlm. xi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan empiris atas realita krisis yang terjadi di lapangan, bagaimana sains-teknologi dan pembangunan ekonomi yang berakar dari paradigma antroposentris memarjinalkan kepentingan ekologis sehingga berimplikasi kepada krisis yang saat ini menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Maka, untuk mengatasi krisis ekologi yang semakin massif, dan memulihkan kembali keakraban dengan alam. Menurut Emil, manusia modern harus mengubah paradigma dan perilaku hidup mereka terhadap alam. Persamaan skripsi Rizki Faiz Kurniawan dengan penelitian ini adalah sama sama pembahasan etika lingkungan tetapi dengan objek kajian yang berbeda, Rizki Faiz Kurniawan lebih memfokuskan penelitiannya mengkaji tentang Etika Lingkungan Hidup Perspektif Emil Salim Dan Hubungannya Dengan Etika Islam Sebagai Solusi Problematika Lingkungan.³⁹

Skripsi yang disusun oleh Ari Dhika Hidayatullah tahun 2023 berjudul "Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon Pedan". Sistem pengelolaan sampah di TPA Troketon telah sesuai standar yang ditetapkan oleh DLH. Namun masih terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Faktor internal di antaranya rusaknya alat, masih sedikitnya jumlah armada dan kebijakan yang kurang sesuai kondisi lapanga sedangkan faktor eksternal yakni, masalah yang terdapat pada faktor eksternal adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah. Dampak positif dari sistem pengelolaan sampah di antaranya perbaikan ekonomi warga sekitar, pengairan untuk lahan pertanian, dan kelestarian lingkungan biotik dan abiotik terjaga. Dampak negatif dari sistem pengelolaan sampah di antaranya polusi udara, merebaknya lalat di pemukiman warga, dan lindi yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal menyebabkan beberapa tanaman rusak. Persamaan penelitian ini

³⁹ Kurniawan, R. F. "Etika Lingkungan Hidup Perspektif Emil Salim dan Hubungannya dengan Etika Islam sebagai Solusi Problematika Lingkungan", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. v.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan karya Ari Dhika Hidayatullah adalah sama sama ada membahas tentang etika lingkungan tetapi dengan objek kajian yang berbeda. Skripsi Ari Dhika Hidayatullah memfokuskan penelitiannya pada Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon Pedan.⁴⁰

Jurnal yang ditulis oleh I Wayan Sunapan Putra tahun 2021, yang berjudul “Etika Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Pada Masyarakat Bali”. Krisis ekologi merupakan bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi, kerusakan lingkungan akibat dampak paradigma yang salah dalam melihat alam yang hanya sebagai objek yang memberi manfaat bagi manusia. Paradigma ini disisihkan oleh etika lingkungan. Etika lingkungan berasumsi bahwa alam memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Berbagai bentuk penyematan dapat dilakukan seperti upacara ritual tumpek wariga. Upacara tumpek wariga merupakan upacara yang menganggap bahwa tanaman memiliki aspek Ketuhanan sehingga upacara ini dilakukan melalui pendekatan keagamaan. Persamaan jurnal I Wayan Sunapan Putra dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait etika lingkungan, tetapi dengan objek kajian yang berbeda, I Wayan Sunapan Putra memfokuskan penelitiannya mengkaji tentang Etika Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Pada Masyarakat Bali.⁴¹

Ahmad Zainuddin menyelesaikan skripsinya pada tahun 2020, yang berjudul "Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif Fritjof Capra"⁴². Fritjof Capra melihat bahwa permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks, sehingga perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup (etika lingkungan hidup) agar manusia

⁴⁰ Ari Dhika Hidayatullah, “Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Troketon Pedan”, *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), hlm. v.

⁴¹ I Wayan Sunampan Putra dan Gusti Ayu Agung Sri WahyunI, “Etika Lingkungan dalam Upacara Tumpek Wariga pada Masyarakat Bali”, *Jurnal Agama Hindu*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 144-154.

⁴² Ahmad Zainuddin, “Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif Fritjof Capra” *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), hlm. viii.

berperilaku baik terhadap diri dan lingkungan. Pemikiran Fritjof Capra dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah rasa kegelisahan yang mendalam terhadap perlakuan manusia kepada alam yang sudah melampaui batas. Faktor eksternalnya dipengaruhi oleh sudut pandang kehidupan kesehatan, kualitas lingkungan, dan hubungan ekonomi, sosial, politik, serta teknologi. Pemikiran Fritjof Capra memberikan implikasi yang cukup besar dalam bidang teologi, psikologi, dan fisik. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas etika lingkungan tetapi dengan objek kajian yang berbeda, Ahmad Zainuddin memfokuskan penelitiannya pada konsep etika lingkungan hidup Perspektif Fritjof Capra, sedangkan penulis memfokuskan pada etika lingkungan Perspektif Kearifan Lokal pada Suku Talang Mamak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan mengubah pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam suatu penelitian⁴³. Secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis atau desain dari suatu penelitian. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yaitu teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dan mengadakan penelitian di lapangan dan terhadap buku-buku primer dan buku-buku yang terdapat keterkaitannya dengan problematika yang dipecahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif berarti tidak ada kebenaran yang mutlak atau mutlak di dalamnya, tetapi dapat berubah sewaktu-waktu⁴⁴. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk menyelidiki hal-hal yang bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai *instrumen esensial*, metodologi pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka namun

⁴³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 66.

⁴⁴ Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan data yang berupa kata-kata, gambar-gambar dari sesuatu yang diamati untuk mengungkapkan fenomena dalam ruang sosial secara mendalam

Analisis data secara induktif atau kualitatif digunakan dalam penelitian ini, di mana penekanan utamanya terletak pada pencarian makna yang kemudian dirumuskan menjadi temuan penelitian. Penelitian kualitatif sendiri dapat dipahami sebagai pendekatan yang bertujuan memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, kemudian digambarkan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang apa adanya.

Pendekatan ini memanfaatkan beragam metode naturalistik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas yang diteliti. Menggunakan metode etnografi. Etnografi adalah salah satu pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menekankan keterlibatan mendalam peneliti terhadap objek kajian. Metode ini mengutamakan keterbukaan, pengalaman subjektif, serta keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sosial yang diteliti, tidak terbatas pada aktivitas mengamati semata. Penelitian etnografis umumnya dilakukan oleh peneliti yang memiliki keahlian khusus di bidang etnografi dan kerap dilaksanakan secara kolaboratif dalam tim yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.⁴⁵

Penelitian etnografi fokus pada masyarakat, memilih informan yang diketahui memiliki pandangan yang luas dan mendalam terhadap aktivitas masyarakat yang diteliti. Tokoh Adat Suku Talang Mamak Desa Talang Perigi dan Masyarakat Talang Perigi Suku Talang Mamak dijadikan sebagai subjek. Kemudian objeknya adalah Etika Lingkungan Perspektif Kearifan Lokal Suku Talang Mamak.

⁴⁵ Arivan Mahendra et al., "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, keberadaan sumber data yang akurat dan faktual sangat penting untuk memastikan bahwa proses penelitian benar-benar dilakukan secara valid. Oleh karena itu, sumber data menjadi salah satu komponen utama dalam setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif, umumnya terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan dan digunakan langsung oleh peneliti sebagai acuan pokok dalam pelaksanaan penelitian.⁴⁶ Sumber data primer dalam penelitian penulis ini dengan observasi di Desa Talang Perigi dan wawancara kepada Tokoh Adat Suku Talang Mamak Desa Talang Perigi dan Masyarakat Talang Perigi Suku Talang Mamak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan di dalam suatu penelitian hanya bersifat tambahan yang berguna untuk mendukung teori yang digunakan yaitu dari buku, dokumen, jurnal penelitian, rekaman suara dan foto-foto yang diambil di lokasi penelitian..

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek atau orang-orang sebagai pelaku yang dapat memberikan dan memahami informasi maupun objek dari

⁴⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta C, hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan sebagai pelaku maupun orang lain. Informan penelitian dapat berupa orang, organisasi (lembaga) yang dapat diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 Orang orang diantaranya adalah:

1. Sekretaris Desa Ibu Jurini, S.Pd.i (40 tahun)
2. Kepala Suku Suku Talang Mamak Pak Barisan (57 tahun)
3. Masyarakat Desa Talang Perigi Saudara Muhadir Muhammad, S.E (24 tahun)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis dan penting. penelitian yang mencoba mengumpulkan data relevan yang memenuhi standar data yang ditetapkan⁴⁷. Pengumpulan data dan keadaan lapangan diperhitungkan ketika mengembangkan strategi pengumpulan data untuk penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk mengkonstruksi informasi tentang orang, peristiwa, aktivitas, perasaan, pikiran, dan motivasi termasuk perlakuan dengan observasi, salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara.⁴⁸ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan subjek utama penelitian, suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu yang sesuai dengan penelitian penulis sehingga mendapatkan hasil yang jelas dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan

⁴⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta C), hlm. 59

⁴⁸ Moleong, L. J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dengan cara tanya jawab⁴⁹. Wawancara kepada batin barisan selaku kepala suku talang mamak, Ibu Jurini selaku sekretaris desa talang perigi dan saudara Muhadir Muhammad, S.E selaku masyarakat Desa Talang Perigi.

2. Dokumentasi

Proses dokumentasi dilakukan yakni dengan mengambil gambar dan suara ataupun video pada saat proses wawancara dengan subjek penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nilai keaslian data. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan dokumen ini digunakan oleh penulis untuk menambah informasi bisa berbentuk tulisan, gambar serta kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan penelitian penulis.⁵⁰

3. Observasi

Dalam observasi ini, penulis mengamati hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi, maka data yang akan diperoleh nantinya lebih lengkap dan mengetahui makna dari setiap hal yang nampak.⁵¹ Teknik pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan penulis terjun langsung ke lokasi dan mengamati mengenai situasi yang terjadi di Desa Talang Perigi yang bisa menjawab tujuan dari penelitian

4. Kajian Kepustakaan

Proses pengkajian kepustakaan dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data utama dari subjek penelitian. Kajian kepustakaan dilakukan untuk menjaga penelitian ini tetap mengikuti teori-teori yang valid terkait topik yang dibahas.⁵² Adapun hal tersebut

⁴⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta C), hlm. 59.

⁵⁰ Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

⁵¹ Hendrik Poltak and Robert Rianto Widjaja, "Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif," *Local Engineering* 2, no. 1 (2024): 31–34.

⁵² Haura Hanifah et al., "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404.

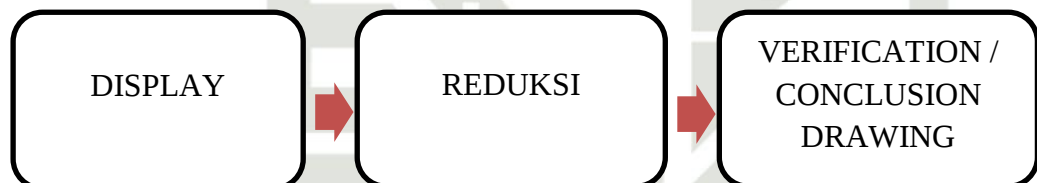
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan terhadap buku, jurnal atau sumber literasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, di mana data diuraikan secara deskriptif menggunakan metode induktif, tidak menggunakan statistik maupun sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman⁵³, ada dua jenis analisis data yaitu: Pertama adalah analisis mengalir (*flow analysis*). Dalam analisis mengalir, senada dengan pendapat Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (dalam Sugiono, 2009) tiga komponen analisis yakni reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara mengalir dengan proses pengumpulan data dan saling bersamaan. Kedua adalah analisis interaksi (*interactive analysis*), Dalam analisis interaksi komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga komponen analisis (sajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi).



Bagan 3.1 Proses Analisa Data

a. Display

Penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi saat melakukan penelitian, penyajian data juga dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam sesuatu yang dapat diakses secara langsung dan dalam bentuk yang praktis. Jadi, penulis akan dapat melihat apa yang terjadi dan dapat menggambarkan kesimpulan secara

⁵³ Miles dan Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode baru*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press), hlm. 18-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah. Setelah melakukan analisis reduksi data, data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat atau bagan dengan teks naratif untuk membantu penyajian data yang diharapkan dengan harapan peneliti akan mudah memahami data saat menyajikan data. diperoleh dari hasil instrumen penelitian yang digunakan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Meringkas, memilih komponen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola adalah contoh teknik reduksi data. Hasilnya, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya bila diperlukan.

c. Verification

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data dan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian secara kredibel. Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirancang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

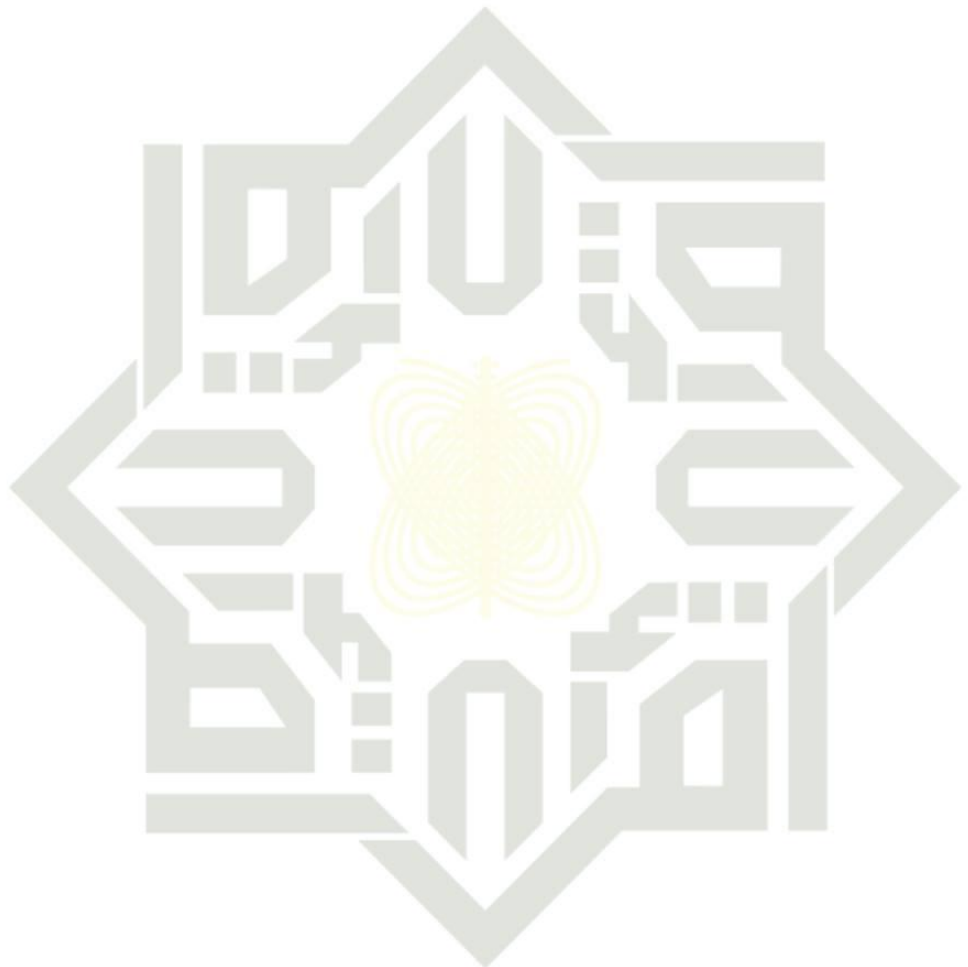
A. Kesimpulan

Kearifan lokal Suku Talang Mamak dalam pengelolaan hutan mengandung berbagai nilai-nilai yang meliputi pengetahuan lokal dalam aspek perencanaan. Pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan mempertimbangkan keberlanjutan, fungsi dan produktivitas hutan. Pengendalian meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan melalui pantang larang dengan kendali pimpinan adat. Pemeliharaan meliputi upaya konservasi, pencadangan dan pelestarian hutan melalui sistem kerja gotong royong dan kepercayaan akan mitos dan adanya hukum adat Talang Mamak yang mengatur tentang keberadaan tanah keramat. Dalam tataran teknis, kita perlu melakukan revitalisasi terhadap berbagai budaya ekologi yang tersebar di Indonesia. Database kearifan lokal, etnoekologi, etnobotani, dan aspek terkait lainnya bisa dimanfaatkan untuk menyarikan praktik-praktik terbaik dalam mengelola lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Manusia mengembangkan diri dan mempertahankan kehidupannya sejalan dengan sifat alamiahnya sebagai makhluk alam. Hal ini membangun kesadaran bahwa tidak ada pemisahan ontologis secara diametral antara manusia dan semesta di luarnya. Karena manusia yang partikular berlangsung dalam kesatuan dengan semesta yang universal dan semesta yang universal maujud dalam manusia yang partikular. Manusia suku Talang Mamak memandang diri mereka sebagai bagian dan perpanjangan tangan dari ekosistem seluruhnya yang sejalan dengan pandangan mikrokosmos dan makrokosmos mereka. Mereka tahu cara mengakui dan menghargai keanekaragaman dan kompleksitas ekologis suku talang mamak dalam suatu hubungan simbiosis yang harmonis. Semua itu terpotret secara potensial dalam folklor yang mengandung nilai kearifan ekologis.

B. Saran

Sangat diperlukan pencegahan terhadap lingkungan daerah terhadap wilayah talang mamak, sehingga tidak adanya tangan-tangan yang jahil yang berupaya dalam mengambil alih lahan serta merusak alam suku Talang Mamak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwasih, C., Suryadi, K., Karyono, T. (2009). *Etnopedagogi: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung; Kiblat Universitas Pendidikan Indonesia
- Arne Naess (2021). *Ecology, Community and Life Style*, edited by David Rothenberg, Cambridge: Cambridge University Press
- Astroni, Ahmad. "ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 4* (2022): 54–59.
- Atangana, A., Khasa, D., Chang, S., & Degrande, A. (2014). *Ecological Interactions and Productivity in Agroforestry Systems*. In *Tropical Agroforestry* (pp. 151–172). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7723-1_7
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Batin Barisan, Talang Perigi, 22 Mei 2023 jam 10.25 WIB
- Bertens. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cokrowinoto, Sardanto. (1996). *Penelitian Peranan Folklor terhadap Etika Lingkungan Hidup* (online), (<http://eprint.undip.ac.id>)
- Dmandjaya, James. (2002). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Effidayati. (2013). *Adat Istiadat Suku Talang Mamak* {Online} Tersedia di <http://agama-islamjawa.blogspot.com/2013/09/adatistiadat-suku-talang-mamak.html>
- Endraswara, Suwardi. (2010). *Folklor Melayu: Bentuk, Macam, dan Nilainya*. Jakarta: Penaku.
- Faisal, Gun dan Dimas Wihardyanto. (2014). "Studi Tata Ruang Rumah Tinggal Suku Talang Mamak (Spatial Study Talang Mamak Tribe House), *Jurnal Tesa Arsitektur* Vol. XII No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anggoro (2010). *Talang Mamak dan Masyarakat Adat yang Merana* Online}. Tersedia: <http://sains.kompas.com/read/2010/04/03/23204793/TalangMamak.dan.Masyarakat.Adat.yang.Me.rana>.
- Elazzaky, M. A. 2014. *Challenges of Integrated Water Resources Management in Indonesia*. Water, 6(7), 2000–2020. <https://doi.org/10.3390/w6072000>
- Gumelar, Fajar. (2024). “Etika Lingkungan dalam Tradisi Berladang Suku Dayak Meratus” *Jurnal Ekologi Masyarakat dan Sains*, Vol. 5, No. 1.
- Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, and Rully Hidayatullah. “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404.
- Harsojo. (1988). *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta
- HASANA, Siti; ISJONI, Isjoni; ASRIL, Asril. “Perkembangan Pendidikan Suku Talang Mamak Desa Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.” Riau University, 2015.
- Hidayah, Nafisa Qotrul. (2024) “Penanaman Etika Lingkungan sebagai Penerapan Jiwa Biologis pada Tiap Individu serta Korelasinya dengan Surat Al-A’raf ayat 56” *Jurnal Journal of Islamic Integration Science and Technology*, Vol. 2 No. 1.
- Hidayatullah, Ari Dhika. (2023). “Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Troketon Pedan”, *Skripsi*. Surakarta: UIN Raden Mas Said.
- Ib Jurini, S.Pd.i, Talang Perigi, 23 Mei 2023 jam 10.15 WIB
- Irawan, Vaesol Wahyu Eka. (2020). “Etika Normatif dan Terapan: Urgensi Etika Ilmiah, Profesi dalam Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2.
- Isjoni, (2005). *Orang Talang Mamak: Prespektif Antropologi Ekonomi*. UnriPress. Pekanbaru.
- Jamil, Jumrah. (2022). *Etika Profesi Guru*. Sumatera Barat: Azka Pustaka.
- Jenkins, C. N., Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. 2016. *The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss The*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss, (October), 1–19. <https://doi.org/10.5061/dryad.2v77j>

Keraf, Sonny A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kurniawan, R. F. (2023). “*Etika Lingkungan Hidup Perspektif Emil Salim dan Hubungannya dengan Etika Islam sebagai Solusi Problematika Lingkungan*”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. (2020). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Suku Talang Mamak*.

Mahendra, Arivan, Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj. “Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–70.

M. Fathulbmu (2007) Poespowardojo, Soerjanto. (1986). “Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi,” dalam Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.

M. Ridlwan Hambali, M. Ridlwan, dkk,. (2021). *Etika Profesi*. Jawa Timur: Agrapana Media.

Maatoke, Brando Zeth, dkk., (2024). “Etika Ekologi dalam Kearifan Lokal 'SASTI di Maluku’”. *Jurnal Basataka*, Vol. 7, No. 1.

Margono, B. A., Potapov, P. V, Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. 2014. *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012*. *Nature Climate Change*, 4(June), 1–6. <https://doi.org/10.1038/NCLIMATE2277>

Melalatoa, J. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* Jilid L-Z. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal 817-819 Mietinen, J., &Liew, S. C. 2010. Status of Peatland Degradation and Development in Sumatra and Kalimantan. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 39(5–6), 394–401. <https://doi.org/10.1007/s13280-010-0051-2>

Miles dan Huberman.(2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-motode baru*. Jakarta : Universitas Indoneisa Press



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadir Muhammad, S.E 31 Desember 2025 jam 1.30 WIB
- Muhaimin, Muhaimin. "Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 1 (2020): 64–78.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Natrijan, Rinitami. (2018). "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 5, Edisi 1.
- Ormsby, A. A., & Bhagwat, S. A. (2010). *Sacred forests of India: a strong tradition of communitybased natural resource management*. *Environmental Conservation*, 37(3), 320–326. <https://doi.org/10.1017/S0376892910000561>
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Political Economy of Institutions and Decisions*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511807763>
- Poespowardojo, Soerjanto. (1986). "Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi," dalam Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Poltak, Hendrik, and Robert Rianto Widjaja. "Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif." *Local Engineering* 2, no. 1 (2024): 31–34.
- Poop, Vladimir. (1997). *Theory and History of Folklore*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Putra, I Wayan Sunamp dan Gusti Ayu Agung Sri Wahyuni. (2021). "Etika Lingkungan dalam Upacara Tumpek Wariga pada Masyarakat Bali", *Jurnal Agama Hindu*, Vol. 1, No. 2.
- Rahman, A. (2018). "Budaya dan Lingkungan Hidup: Pelajaran dari Suku Talang Mamak". *Jurnal Etika Lingkungan*.
- Rowe, E. C., Hairiah, K., Giller, K. E., Van Noordwijk, M., & Cadisch, G. (1998). *Testing the safety net role of hedgerow tree roots by 15N placement at*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

different soil depths. *Agroforestry Systems*, 43(1), 81–93.
<https://doi.org/10.1023/A:1022123020738>

Ruben, (2009). *Selayang Pandang Talang Mamak* {Online} Tersedia:
<http://talangmamak.blogspot.com/2009/10/selayang-pandang-talangmamak.html>.

Sam, Z, dan Amri, F. 2012c. *The local Wisdom of lubuklarangan as a conservation effort of the Sengingi river*. Prosiding Seminar Nasional Pengelola sumber daya alam dan lingkungan di UNDIP

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

Sany, Ahmad Gunawan. (2024). “Etika Lingkungan Padepokan Girijaya Cidahu” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Sari, Winda. “Hadis Dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam.” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 218–29.

Sarip Hidayat (2019) *Sikap Etika Lingkungan Masyarakat Terhadap Sanitasi Dan Konservasi Lingkungan Di Kampung Adat Cikondang Pangalengan Kabupaten Bandung*
<http://journalsodality.ipb.ac.id/jurnalpdf/3%20Tia%20Oktavia%20ni.pdf>
Semarang, tanggal 11 September 2012.

Snoaji, G. (2004). *Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan*. *Manusia Dan Lingkungan*, XI(3), 143–149.

Soeriaatmadja, R. E. (2003). *Ilmu Lingkungan*. Bandung: ITB

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sulaeman, M.M. (2012). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suprayogo, D., Hairiah, K., Noordwijk, M. Van, & Cadisch, G. (2010). *Agroforestry Interactions in Rainfed Agriculture : Can Hedgerow*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intercropping Systems Sustain Crop Yield on an Ultisol in Lampung (Indonesia)? Agrivita, 32(3), 205–216.

Saseno, Franz Magnis. (1993). *Etika Melayu: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Melayu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wadley, R. L., & Colfer, C. J. P. (2004). *Sacred Forest, Hunting, and Conservation in West Kalimantan, Indonesia*. Human Ecology, 32(3), 313–338. <https://doi.org/10.1023/B:HUEC.0000028084.30742.d0>

Wagiran. (2012). “Pengembangan Karakter Berbasis kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana”, Dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*. Tahun II (2) , 329-339

Wahid, Yunus (2021) *Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum. Lingkungan yang Responsif*. Pustaka Pena, Makassar

Widodo. (2008). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada

Wiharto, Mulyo. (2007). “Etika” *Jurnal Forum Ilmiah Indonesia*, Vol 4 No 3.

Wikantika, K. (2017). *Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia*. Bandung: ITB

Zainuddin, Ahmad. (2020). “Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif Fritjof Capra” *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Daftar Wawancara

1. Apakah masih terjaga adat istiadat suku talang mamak dalam pengelolaan dilingkungan?
2. Bagaimana hukum adat suku talang mamak dalam menjaga lingkungan?
3. adakah ritual tertentu ketika ingin membuka lahan?
4. bagaimana cara batin dan masyarakat suku talang mamak dalam memutuskan peraturan adat?
5. sebagai seorang petani, apakah bapak atau petani lainya yang ada di suku talang mamak tetap berpegang teguh pada tradisi leluhur dalam pengelolaan lahan?
6. apa saja kearifan lokal suku talang mamak?
7. Bagaimana menjadi batin suku talang mamak? Apakah bisa orang biasa atau ada ciri-ciri tertentu?
8. bagaimana tanggapan ibu sebagai masyarakat desa talang perigi yang berdampingan hidup dengan suku talang mamak?
9. Bagaimana tanggapan suku Talang mamak terhadap pengaruh dari luar? Apakah mereka terganggu atau tidak?
10. Sebagai sekretaris desa talang perigi bagaimana pandangan ibu terhadap adat istiadat suku talang mamak?
11. Apakah masyarakat desa Talang Perigi berinteraksi dengan suku talang mamak?
12. Apa yang membuat masyarakat desa Talang Perigi mau berinteraksi dengan suku talang mamak?
13. Apakah dari suku talang mamak ada yang beragama Islam?
14. Apakah berpengaruh kearifan lokal suku talang mamak terhadap lingkungan masyarakat desa Talang Perigi?
15. Menurut saudara apakah layak suku talang mamak dijadikan role model berkenaan tentang lingkungan dan kearifan lokalnya

Lampiran 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Wawancara dengan Batin Barisan



Foto Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Jurini, S.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Wawancara dengan Muhadir Muhammad, S.E



Foto Dokumentasi dengan Perangkat Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Rumah Panggung Suku Talang Mamak



Foto Dokumentasi Kantor Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Suasana Desa Talang Parigi



Foto Dokumentasi Situasi Desa Talang Perigi Suku Talang Mamak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biografi Penulis



Nama : Renggo Pratama
 Tempat/tgl. Lahir : Kelayang/ 30 Juli 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jln Kolam Loyang, Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
 No. Telp/HP : 081377171143
 Nama Orang tua/Wali :
 Ayah : Alm Parlin
 Ibu : Nurhayati
 Riwayat Pendidikan :
 SD : SDN 007 Kelayang Lulus Tahun 2012
 SLTP : Mts Khairul Ummah Batu Gajah Lulus Tahun 2016
 SLTA : MA Khairul Ummah Batu Gajah Lulus Tahun 2019
 Pengalaman Organisasi :
 1. OSKU (Organisasi Santri Khairul Ummah) Kabid kebersihan tahun 2018
 2. Anggota IKAKU Pekanbaru (Ikatan Alumni Khairul Ummah Pekanbaru)
 3. Ketua IRMAKEL (Ikatan Remaja Masjid Kelayang) Masjid Al-Ikhsan, Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau